

**Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Perceraian Karena Adanya Perselisihan Dan Pertengkaran (Studi Putusan Nomor : 0708/Pdt.G/2019/Pa.Bi)**

Email : [Dayahh063@gmail.com](mailto:Dayahh063@gmail.com)

Hidayatul Ma'unah<sup>1</sup>, Nanik Sutarni<sup>2</sup>, Purwadi<sup>3</sup>

**ABSTRAK**

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA PERCERAIAN KARENA ADANYA PERSELISIHAN DAN PERTENKARAN (STUDI PUTUSAN NOMOR : 0708/Pdt.G/2019/PA.Bi)**

Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting bagi masyarakat. Eksistensi institusi ini adalah melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-undang No 1 Tahun 1974). Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam perkawinan merupakan pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghaliddzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah..

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara perceraian karena adanya perselisihan dan pertengkaran ? (2) Apa hambatan Hakim dalam memutuskan perkara perceraian karena adanya perselisihan dan pertengkaran.

Penelitian yang penulis gunakan adalah jenis deskriptif, yaitu penelitian yang tata kerjanya memberi data seteliti mungkin tentang gejala-gejala dari aktivitas manusia, keadaan dan gejala-gejala lain. Pengumpulan data dengan melakukan wawancara langsung ke lokasi yang diteliti. Hasil analisis penulis tentang perkara perceraian adalah bahwa perceraian dibagi menjadi dua yaitu cerai talak dan cerai gugat, hal ini disebabkan karena beberapa faktor, antara lain : (1) Faktor salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi (2) Faktor meninggalkan kewajiban meliputi tidak ada tanggung jawab (3) Faktor terus menerus berselisih dan bertengkar serta tidak ada keharmonisan. Dampak perceraian bukan hanya pasangan suami istri yang bercerai saja yang merasakan akibat adanya perceraian tersebut, tetapi juga berdampak terhadap anak-anak mereka. Dengan memperhatikan hasil penelitian, saran yang dapat penulis berikan adalah (1) Bagi pasangan suami istri hendaknya saling memahami, saling terbuka dalam rumah tangga (2) Untuk memecahkan masalah yang dihadapi hendaknya menyelesaikan dengan kepala dingin tidak disertai emosi agar tidak terjadi pertengkaran.

**Kata kunci : pertimbangan hakim, perceraian, perselisihan dan pertengkaran**

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Boyolali

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Boyolali

<sup>3</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Boyolali

**ABSTRACT**  
**CONSIDERATION OF JUDGES IN DECIDING DIVORCE CASS**  
**BECAUSE OF DISPUTES AND QUARRELS (CASE NUMBER DECISION**  
**STUDY : 0708/Pdt.G/2019/PA.Bi)**

*Marriage is a very important institution for society. The existence of this institution is to legalize the law between a man and a woman. Marriage is an inner and outer bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family or household based on the supreme divinity (Pasal 1 Undang-undang No 1 Tahun 1974). Whereas according to the complication of Islamic law marriage is marriage, namely a very strong contract or mitsaqan ghalidzan to obey Allah's commands and carry out it is worship.*

*The problems examined in this study are (1) how are judges considered in deciding divorce cases because of disputes and arguments. The research that I use is descriptive type, that is, research that works to provide data as accurately as possible about the symptoms of human activity, circumstances and other symptoms of data collection by conducting interviews directly to the location under study. The results of the author's analysis of divorce cases is that divorce is divided into two namely divorce and divorce, this is due to several factors, among others (1) a factor of one party committing adultery or becoming a drunkard, gambler, (2) a factor in leaving an obligation includes no responsibility (3) factors that are constantly at loggerheads and quarrels and there is no harmony. The impact of divorce is not just divorced couples who feel the consequences of the divorce, but also affect their children. By paying attention to the results of the study, the suggestions that the authors can give are (1) for couples to understand each other openly in the household (2) to solve the problems faced should resolve with a cold head not accompanied by emotion so that there is no conflict.*

*Key words : consideration of judges, divorce, disputes and fire*

## A. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting bagi masyarakat. Eksistensi institusi ini adalah melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-undang No 1 Tahun 1974).<sup>4</sup> Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam perkawinan merupakan pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghaliddzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.. Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 113, perkawinan dapat putus karena :

- a. Kematian
- b. Perceraian, dan
- c. Atas putusan Pengadilan

Menurut Kompilasi Hukum Islam putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan.<sup>5</sup> Perceraian adalah terputusnya ikatan keluarga yang disebabkan karena salah satu atau dua pasangan memutuskan untuk saling meninggalkan, dengan demikian berhentilah kedua pasangan suami isteri untuk memenuhi kewajiban perannya dalam rumah tangga termasuk dalam kekacauan rumah tangga.<sup>6</sup> Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan dan juga dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 disebutkan bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah :

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

---

<sup>4</sup> Salim HS, 2006, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 61.

<sup>5</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 114

<sup>6</sup> Anik Farida dkk, 2007, *Perempuan dalam Sistem Perkawinan dan Perceraian di Berbagai Komunitas Adat*, (Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta), hlm 17.

2. Salah satu meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauan.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri.
6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Adapun mengenai perceraian karena perselisihan atau pertengkaran, Undang-undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam menyebutkan secara langsung tentang perselisihan dan pertengkaran sebagai alasan perceraian. Dalam demikian, hakim sebagai penegak hukum dituntut kejelian dan ketelitiannya dalam menjatuhkan putusan perceraian tersebut. Setiap memberikan putusan, tentunya hakim mempunyai dasar hukum yang menjadi pertimbangan, baik itu secara normatif (hukum islam) maupun secara yuridis (hukum positif), sehingga dapat menjatuhkan putusan yang tepat dan adil.

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahapan yang penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa / fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkn putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa

peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.<sup>7</sup>

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji hal tersebut dalam bentuk karya ilmiah dengan judul **“Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Perceraian Karena Adanya Perselisihan dan Pertengkaran (Studi Putusan Nomor: 0708/Pdt.G/2019/PA.Bi)”** .

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah diatas, maka masalah yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara perceraian karena adanya perselisihan dan pertengkaran (Analisis Putusan Nomor: 1006/Pdt.G/2012/PA.Bi) ?
2. Apa hambatan Hakim dalam memutuskan perkara perceraian karena adanya perselisihan dan pertengkaran (Analisis Putusan Nomor: 1006/Pdt.G/2012/PA.Bi) ?

## **C. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan Metode Pendekatan yuridis normatif. Yuridis normatif digunakan sebagai pendekatan yang utama dalam menggali hukum yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yaitu dengan mengkaji dan mempelajari serta menelaah teori-teori, konsep-konsep dan asas-asas hukum.<sup>8</sup>

## **D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu tentang

---

<sup>7</sup> Mukti Arto, 2004 *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet. V (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), hlm. 140.

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 1995, *penelitian hukum normative*, suatu tinjauan singkat, Jakarta, Raja Grafindo Persada, Hlm. 12

Perkawinan, tepatnya dalam Pasal 19 disebutkan perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut :

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban suami istri.
6. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga.

Cerai gugat merupakan fenomena yang banyak terjadi belakangan ini mulai dari kalangan artis hingga masyarakat umum. Istri yang mengugat cerai bukanlah hal tabu lagi, sebagian besar perceraian didominasi oleh perempuan yang menuntut cerai. Penyebabnya sangat umum, mulai dari faktor ekonomi, sang suami tidak bertanggung jawab, sampai masalah perselingkuhan. Bahwa hal yang menjadi dasar pertimbangan Hakim hingga sampai menjatuhkan putusan cerai sesuai dengan Kitab Undang-undang KUHPerdara Pasal 1866 adalah alat bukti yang diajukan Pemohon telah sesuai dan sah menurut Undang-undang yaitu dengan mengajukan alat bukti surat, alat bukti saksi dan alat bukti persangkaan yang timbul dari hakim. Talaq yang ditinjau dari sudut pandang beberapa kali dijatuhkan yaitu :

1. Talaq raj'i yaitu suatu perceraian dimana suami boleh rujuk kepada isterinya tanpa perkawinan baru asal isterinya berada dalam "iddah".
2. Talaq ba'in sughra (ba'in kecil) yaitu suatu perceraian dimana suami tidak boleh rujuk kepada isterinya dalam masa iddah, tetapi boleh

akad nikah baru dengan mas kawin baru lagi, baik dalam iddah ataupun habisnya iddah.

3. Talaq ba'in kubra (ba'in besar) yaitu perceraian dimana suami tidak boleh lagi melakukan perkawinan lagi dengan bekas isterinya.
4. Talaq Bid'I adalah talaq yang dilarang, yaitu talaq yang dijatuhkan pada waktu isteri dalam keadaan haid, atau isteri dalam keadaan suci, tetapi sudah dicampuri pada waktu tersebut.
5. Talaq Sunni adalah talaq yang diperbolehkan yaitu talaq yang dijatuhkan terhadap isteri yang sedang suci, dan tidak dicampuri pada waktu suci tersebut.

Talaq ditinjau dari saat menjatuhkannya antara lain :<sup>9</sup>

1. Talak sunah, yaitu talak yang disetujui oleh Rosul ada 2 macam bentuknya :
  - a. Bentuk akhsan bentuk yang disetujui yaitu talak yang diucapkan 1 kali.
  - b. Bentuk akhsan yang kedua, talak yang diucapkan berturut-turut tiga kali masing-masing diucapkan pada waktu yang berlainan si perempuan dalam keadaan suci. Dua kali dalam talak itu telah dirujuk dan yang ketiga kali tidak dapat dirujuk lagi.

Semua perkawinan yang berakhir dengan perceraian suami istri yang masih hidup, maka akibat hukumnya sebagai berikut:

2. Akibat terhadap istri

Dengan putusnya perkawinan, maka semua akibat perkawinan, yaitu semua hak dan kewajiban selama perkawinan, menjadi hapus sejak saat itu. Bekas istri memperoleh kembali status sebagai wanita tidak kawin.<sup>10</sup> Maka bagi pasangan yang telah bercerai menjadi haram bagi mereka untuk melakukan hubungan suami istri. Selain itu mantan suami berkewajiban memberi mut'ah kepada istri yang ditalak yakni

---

<sup>9</sup>Moh. Idris Ramulyo, 2004, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, PT Bumi Aksara, Jakarta, hlm., 110.

<sup>10</sup> Titik Triwulan Tutik, , 2006 *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, hlm. 148.

suatu yang menggembirakan sesuai dengan kedudukan dan kemampuan suami.<sup>11</sup>

3. Akibat harta kekayaan

Pengaturan tentang harta yang diperoleh selama perkawinan dimana istri mempunyai hak yang sama dengan suami bila terjadi perceraian harta bersama diatur menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 35 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 berbunyi :

- a. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- b. Harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 berbunyi:

- a. Mengenai harta bersama suami istri atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
- b. Mengenai harta bawaan masing-masing suami istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 berbunyi:

“Bilamana perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”.

4. Akibat terhadap anak-anak yang belum dewasa

Pasal 229 KUHPerdara menentukan bahwa sesudah putusan perceraian dinyatakan, maka setelah mendengarkan pendapat dan pikiran orang tua dan keluarga anak-anak yang belum dewasa, maka pengadilan memutuskan terhadap tiap-tiap anak itu siapa diantara orang tuanya melakukan perwalian atas anak-anak itu dengan mengingat apakah mereka masih mempunyai kekuasaan orang tua atau

---

<sup>11</sup>Sudarsono, 2001, *Pokok-pokok Hukum Islam*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm., 268

tidak (kalau sudah dicabut dan dibebaskan maka tidak dapat menjadi wali).

Menurut Pasal 41 UU No 1 Tahun 1974, yang isinya sebagai berikut <sup>12</sup>:

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, maka Pengadilan yang memberi keputusan.
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan / atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Menurut Kompilasi Hukum Islam apabila bercerai dua orang suami-isteri, sedang keduanya sudah mempunyai anak yang belum mumayiz (belum mengerti kemaslahatan dirinya), maka isterilah yang berhak untuk mendidik dan merawat anaknya itu, sehingga sampai ia mengerti akan kemaslahatan dirinya. Dalam waktu itu hendaklah si anak tinggal bersama ibunya, selama ibunya belum kawin dengan orang lain. Meskipun anak ditinggalkan bersama ibunya, tetapi belanjanya tetap wajib dipikul oleh bapaknya.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup>Penjelasan Pasal 41 UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>13</sup> Penjelasan Kompilasi Hukum Islam Pasal 156

## **E. PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Setelah menguraikan mengenai permasalahan mengenai analisis terhadap putusan hakim dalam perkara perceraian karena adanya perselisihan dan pertengkaran.

Penulis mendapatkan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Seorang Hakim dalam memutuskan perkara perceraian pada Putusan Nomor : 0708/Pdt.G/2019/PA.Bi bahwa dalam putusan cerai gugat tersebut Majelis Hakim memberikan putusan yang amarnya mengabulkan gugatan dengan berdasarkan kepada alat bukti yang diajukan oleh Penggugat. Begitu pula yang menjadi dasar pertimbangan hakim menjatuhkan putusan cerai gugat sesuai dengan KUHPerdara pada Pasal 1866 adalah alat bukti yang diajukan Pemohon telah sesuai dan sah menurut Undang-undang yaitu dengan mengajukan :

a. Alat bukti surat yang berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat yang telah dicocokkan dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis ditandai dengan P.1,
2. Fotokopi Akta Nikah yang telah dicocokkan dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis ditandai dengan P.2,

b. Alat bukti saksi berupa :

Saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah terhadap peristiwa yang didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri serta keterangannya saling bersesuaian, denan memberikan keterangan bahwa benar antara para pihak adalah suami istri yang menikah sah dan tercatat dalam Kantor Urusan Agama Boyolali. Maka berdasadrkan Pasal 172 HIR keterangan tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan dari keterangan saksi-saksi tersebut ternyata mendukung dan menguatkan dalil-dalil gugatan para pihak, dimana antara para pihak sudah berpisah baik pisah rumah maupun pisah ranjang selama luring lebih

dua tahun, perpisahan yang didahului pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus mengenai masalah ekonomi, dan selama pisah tersebut para pihak tersebut sudah jarang berkomunikasi lagi.

c. Alat bukti persangkaan

Dalam bukti persangkaan inilah Hakim berperan menggunakan dasar pertimbangannya dalam menjatuhkan putusan ini senada dengan hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Boyolali yang mengatakan bahwa : “ Dasar pertimbangan hakim itu dari alat bukti, ada alat bukti tertulis, saksi, kemudian pengakuan dan persangkaan kemudian pertimbangan itu sendiri masuk dalam persangkaan.”(KUHPerduta 1866).

Dalam memutuskan perkara perceraian tersebut sumber hukum yang Hakim gunakan adalah :

1. Kompilasi Hukum Islam
  2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
  4. KUH Perdata
2. Kendala Hakim dalam memutuskan perkara perceraian karena adanya pertengkaran dan perselisihan adalah :
1. Hakim terkadang mengalami kesulitan dalam memberikan pemahaman, pengarahan atau memberikan nasehat di dalam persidangan yang tidak bisa diterima bagi para pihak berperkara dikarenakan mempunyai latar belakang yang rendah, terutama dalam hal berkomunikasi kepada hakim pada saat sidang berlangsung.
  2. Pada saat sidang mediasi, Hakim mediator memperlakukan sengketa sebagai peluang untuk membantu para pihak untuk menyelesaikan persoalannya. Namun, dalam pelaksanaan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Boyolali belum cukup efektif, dan sulit untuk mencapai kata-kata sepakat karena menyangkut tentang

perasaan. Apalagi jika perkara itu adalah perceraian karena pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga, maka akan sulit untuk didamaikan kembali.

3. Penyebab kegagalan proses mediasi dalam perkara perceraian karena tidak ada itikad baik dari para pihak, keinginan kuat untuk bercerai karena sudah terjadi konflik yang berkepanjangan dan sangat rumit, salah satu pihak dalam proses mediasi dengan sengaja 2 (dua) kali berturut-turut tidak hadir yang menyebabkan mediasi dinyatakan gagal oleh Hakim mediator.
4. Pada saat Hakim memimpin persidangan, jika Penggugat dan Tergugat bertemu dalam menyatakan jawaban Tergugat, terkadang terjadi percek-cokan di persidangan, karena Penggugat tidak terima jawaban yang diajukan oleh Tergugat sehingga saat sidang berlangsung yang seharusnya tenang tetapi malah ricuh.

## **B. Saran – saran**

1. Perlunya sosialisasi dari para penegak hukum tentang perkawinan kepada khususnya anak remaja agar tidak terjadi pernikahan dini dan dampak pernikahan dini.
2. Untuk warga masyarakat, agar dapat menjalani rumah tangga dengan memegang sebuah kunci yaitu komunikasi yang baik antara suami dan istri agar tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran.
3. Bagi pasangan yang telah bercerai, hendaknya menjalin hubungan yang lebih baik dan kekeluargaan, sehingga anak tidak merasa kesepian karena orang tuanya telah berpisah.
4. Hendaknya pengasuhan anak dilakukan bersama walaupun sekarang sudah tidak terikat oleh perkawinan, agar anak tidak hanya mendapat kasih sayang hanya dari satu pihak orang tua entah dari ayah maupun dari ibu.

## F. DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku

Salim HS, 2006, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika,).

Kompilasi Hukum Islam Pasal 114

Anik Farida dkk, 2007, *Perempuan dalam Sistem Perkawinan dan Perceraian di Berbagai Komunitas Adat*, (Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta).

Mukti Arto, ,2004*Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet. V(Yogyakarta: Pustaka Pelajar).

Soerjono soekanto dan Sri Mamuji, 1995, *penelitian hukum normative*, suatu tinjauan singkat, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

### Undang-undang

Kompilasi Hukum Islam

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

KUH Perdata

### Internet

Arti kata “pertimbangan” menurut KBBI, melalui <http://jagokata.com/arti-kata/pertimbangan.html> diakses pada Senin, 20 Mei 2019

Arti kata “perselisihan” menurut KBBI, melalui <http://kamus.sabda.org/kamus/perselisihan> diakses pada Senin, 20 Mei 2019